



PERLINDUNGAN HAK MEREK: ASAS *FIRST TO FILE* DALAM INDUSTRI MANUFAKTUR INDONESIA

Volume 11 Issue 2

(September, 2025)

e-ISSN 2716-5191

doi: 10.30997/jhd.v11i2.17056

Titi Mahira A'dawiyah¹

¹Universitas Muhammadiyah Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 07 Januari 2025

Revised version received: 22 Januari 2025

Accepted: 16 Juli 2025

Available online: 12 September 2025

Keywords:

Manufacturing Industry; Trademark Rights;
First to File Principle.

How to Cite:

Titi Mahira A'dawiyah. 2025.

"Perlindungan Hak Merek: Asas *First to File*
dalam Industri Manufaktur Indonesia."

JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT.

Corresponding Author:

Titi Mahira A'dawiyah
titimahiraa@gmail.com



ABSTRAK

Isu hukum terkait hak merek di Indonesia tidak terlepas dari peran globalisasi, kemajuan informasi mendorong berbagai industri untuk berpikir secara kreatif dalam menciptakan hak merek. Dalam industri manufaktur sendiri sering memicu adanya permasalahan keplagiatan secara merek dagang. Hal ini sangat bertentangan dengan hukum hak kekayaan intelektual. Indonesia sendiri menggunakan prinsip *first to file* untuk melindungi hak berdagang. Fokus tulisan ini yakni menganalisis asas *first to file* dalam penerapan hukum di Indonesia yang berfokus pada industri manufaktur dan peran teknologi dalam mengatasi sengketa hak merek. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan literatur dan Historis untuk menggali data dan norma hukum terkait. Penelitian ini mengeksplorasi perlindungan merek, penggunaan prinsip *first to file*, dan produk industri manufaktur. Dalam era globalisasi ini tantangan dan penyesuaian atas peran teknologi dalam membangun kreativitas dan perlindungan hak kekayaan intelektual menjadi fokus utama dalam analisis ini.

Available online at <https://ojs.unida.ac.id/LAW>

Copyright (c) 2024 by Jurnal Hukum De' Rechtsstaat (JHD)

ABSTRACT

Legal issues related to trademark rights in Indonesia cannot be separated from the role of globalization, where the advancement of information technology encourages various industries to think creatively in creating trademarks. In the manufacturing industry itself, problems of trademark plagiarism often arise, which are contrary to intellectual property law. Indonesia adopts the principle of first to file to protect trading rights. This study aims to analyze the application of the first to file principle in Indonesian law, with a focus on the manufacturing industry and the role of technology in resolving trademark disputes. The method used is normative juridical with a literature and historical approach to explore relevant data and legal norms. This research explores trademark protection, the use of the first to file principle, and manufacturing industry products. In this era of globalization, the challenges and alignment of technology's role in fostering creativity and protecting intellectual property rights become the main focus of this analysis.

1. Pendahuluan

Hak kekayaan intelektual merupakan isu yang sangat di perhatikan saat ini, hal ini ramai dibicarakan oleh berbagai pihak baik dalam bidang ekonomi/bisnis, sosial, dan budaya. Negara Indonesia merupakan bangsa yang dalam prinsip internasional memiliki kedaulatan dan batas yang telah ditentukan oleh hukum internasional.¹ Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual ini sendiri telah terdengar dan berkembang secara pesat serta masif dampak dari adanya kemajuan teknologi dan ilmu pendidikan yang ada. Permasalahan hak kekayaan intelektual awalnya datang dari hal yang sederhana, contohnya : sangkut paut mengenai tuntutan, agar dapat dikuasai dan digunakan untuk tujuan tertentu mengenai sesuatu yang telah diciptakan maupun ditemukan, menggunakan kemampuannya ataupun tenaganya. Dan siapakah yang berhak menjadi pemilik dari suatu hasil ciptaan dan karya yang ada. Namun, masalah ini menjadi semakin majemuk akibat adanya revolusi industri prancis dan inggris. Revolusi industri prancis dan inggris tersebut sangat memberi dampak signifikan terhadap perkembangan hak kekayaan intelektual yang ada, seperti pengaruhnya terhadap objek serata dalam doktrin yang ada.

Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual pertama kali dimulai pada tahun 1709 oleh kerajaan inggris, dan menjadi isu yang cukup ramai di perbincangkan pada tahun 1476, ketika usaha seni dan penulisan yang saat itu tidak berkembang, hal ini memicu perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual yang ada, yang berfokus pada perkembangan hak cipta. Perkembangan lainnya adalah pada abad ke – 19 mengenai konveksi hak milik perindustrian serta konvensi hak cipta. Bahkan hak kekayaan intelektual tentang pemberian paten atau biasa di kenal dengan 'oktroi' justru dimulai pada abad ke – 16 yang awalnya hanya pemberian perlindungan oleh raja terhadap orang asing yang ilmu pengetahuan dan kemahiran dalam produksi suatu barang atau jasa. Hingga akhirnya pada tahun 1623 di inggris terbitlah *statuta of monopolies* di inggris pada tahun 1623 dengan munculnya dasar paten yang mulai di berlakukan. Prancis sendiri mulai dikenalkan UU Paten pada tahun 1791, dan Amerika pada

¹ Yustitiantingtyas, Levina, Basuki Babussalam, and Asri Wijayanti. 2021. "Pengendalian Keselamatan Penerbangan Sebagai Upaya Penegakan Kedaulatan Negara Di Ruang Udara Dan Implikasinya Di Indonesi." Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 7(1): 252.

tahun 1836.²

Indonesia sendiri telah meratifikasi perjanjian internasional, bilateral, regional dan multilateral yang di akibatkan oleh adanya tekanan dalam urusan dagang antara negara maju dan negara berkembang. tarik ulur kepentingan antara negara maju dan berkembang ini menghasilkan konvensi Jenewa pada bulan September 1990 yaitu *Intellectual Property In Bussines Briefing*, dan kini dikenal dengan TRIPs atau *Trade Related Aspect Of Intellectual Property Rights* (aspek yang terkait di dalam hak milik intelektual). TRIPs sendiri ada karna adanya gejolak perubahan sosial politik terhadap hak kekayaan intelektual di Indonesia dimulai dari ratifikasi yang di adaptasi dari persetujuan pembentukan organisasi dagang dunia atau *world trade organization (WTO)*, dengan ikut sertanya Indonesia di dalam WTO maka Indonesia diwajibkan untuk melakukan legalisasi nasional yang mengatur mengenai Hak Kekayaan Intelektual yang termuat di dalam TRIPs untuk segera di buat dan di atur sebagai undang – undang serta di berlakukan di Indonesia.³ Hak kekayaan intelektual ini sendiri merupakan bentuk dari legalitas usaha ini juga merupakan bentuk yang sangat di butuhkan untuk bersaing di pasar bebas.⁴

Hak kekayaan intelektual telah banyak mengalami perubahan dan di ratifikasi oleh sistem hukum di Indonesia. dengan adanya hak kekayaan intelektual ini, di harapkan isu hukum di Indonesia dapat teratasi terutama dalam penyelesaian perkara yang menyangkut merek, paten, dan hak cipta yang ada. Selain itu, Indonesia juga memiliki cita negara yang bersangkutan dan menjustifikasi hadirnya negara Indonesia memiliki kesamaan hakikat yang menyatakan bawa republik Indonesia merupakan lahirnya embrio negara. Hal ini juga telah membentuk kemajuan hak kekayaan intelektual sendiri tidak terlepas dari adanya kemajuan sistem informasi dan teknologi di dalam bidang ilmu yang di geluti oleh manusia. Di era globalisasi ini, dibutuhkan banyaknya pemasukan dan harapan untuk kondisi ekonomi yang jauh lebih baik , maka dari itu baik pasar internasional maupun nasional sangat membutuhkan kestabilan ekonomi.⁵ Di era globalisasi saat ini, hak kekayaan intelektual sangat penting, mengingat hal tersebut berguna dan sangat dibutuhkan dalam perlindungan hukum dan kepastian hukum untuk melindungi hubungan ekonomi internasional.

Hak kekayaan intelektual sangat dibutuhkan karna erat kaitannya dengan perekonomian secara global. Perlindungan hak kekayaan intelektual ini sendiri menyoroti 2 faktor penting, antaranya : a) terbentuknya perekonomian pasar global sebagai akibat dari perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi, b) naiknya intensitas dan kualitas riset dan pengembangan inovasi yang di butuh kan untuk menghasilkan dan mengembangkan produk baru (Sari 2009). Digitalisasi telah membawa perubahan besar dalam menghadapi peradaban dunia. Bersaing di era baru Revolusi Industri 4.0, semua kementerian, lembaga, dan orang – orang yang terlibat langsung dalam kemajuan tersebut memiliki tugas yang berbasis teknologi, termasuk komunikasi informasi dan kecerdasan buatan, yang tumbuh dan

² Lutviansori, Arief. "Hak Cipta Dan Perlindungan Folklor di Indonesia." Dalam Hak Cipta Dan Perlindungan Folklor di Indonesia, oleh Arief Lutviansori, 27 - 28. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

³ Artikel, Info. 2019. "Politik Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia Pasca Di Ratifikasinya TRIPS Agreement." Pena Justisia : Media Komunikasi dan Kajian Hukum 18(1): 37–47.

⁴ Supriyo, Agus, Luluk Latifah, and Muridah Isnawati. 2023. "Pendampingan Legalitas Usaha Perlindungan Hukum Bagi UMKM Di Mitra PCM Gunung Anyar Surabaya Hingga Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)." Borobudur Journal on Legal Services 4(1): 44 52.

⁵ Supriyo, Agus, and Satria Unggul Wicaksana Prakasa. 2021. "Subsidies and Countervailing Measures: Challenges in International Trade Law." Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 7(1): 10.

terbangun seiring berkembang peradaban manusia yang makin maju. Seluruh lembaga masyarakat dan bahkan masyarakat itu sendiri di harapkan dapat memanfaatkan era digitalisasi Revolusi Industri 4.0 ini.⁶

Perkembangan produk baru membutuhkan kreativitas dan pada akhirnya akan menciptakan sebuah barang atau karya yang baru. Di era globalisasi yang di penuhi oleh teknologi ini, sumber informasi sudah sangat tidak terbatas dan sangat mudah untuk di akses oleh semua orang. Era teknologi ini sendiri sering kita kenal sebagai era globalisasi, bahkan manusia telah memasuki era 6.0 atau yang sering di kenal dengan era kemajuan teknologi. Selain itu, era 6.0 merupakan era yang menunjukkan kemajuan teknologi yang terfokus pada penggunaan teknologi untuk meningkatkan keahlian, mutu hidup, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, era ini masih dalam proses pengembangan. Namun, era ini telah memberikan banyak sekali kemudahan teknologi seperti :

- a. *internet of bodies (IoB);*
- b. *Artificial General Intellegent (AGI),*
- c. *Quantum computing,*
- d. *Blockchain,*
- e. *Augmented Reality, Virtual Reality,, dan lain sebagainya.*⁷

Berdasarkan hal tersebut seharusnya manusia akan sangat mudah untuk menemukan dan menciptakan sesuatu yang baru tanpa perjuangan yang cukup sulit. Namun, tetap saja hal tersebut tidak menutup kemungkinan bagi manusia untuk menjiplak atau melakukan tindak plagiasi yang ada.

Tindakan plagiarisme ini sendiri bukan suatu konsep kejahatan yang baru, bahkan Thomas Hobbes mengatakan "*homo homini lupus*" manusia merupakan serigala bagi sesamanya.⁸ Plagiarisme sendiri memiliki arti merampok atau membajak dalam bahasa latin. Plagiarisme sendiri merupakan sebuah tindakan pencurian atau kebohongan intelektual. Tindakan plagiasi sendiri merupakan tindakan menjiplak suatu karya orang lain yang di lakukan tanpa izin dan menyebabkan kerugian yang bersifat ekonomi, dan reputasi. Selain itu, tindakan plagiasi juga dapat di artikan sebagai pengakuan karya orang lain yang di jadikan seolah itu merupakan karya milik suatu individu atau oknum tertentu.⁹ Pada dasarnya, plagiarisme merupakan pencurian atas hasil karya dan hasil kreativitas orang lain, biasanya sebuah karya atau kreativitas yang di buat dan di ciptakan oleh manusia memiliki nilai komersialnya atau nilai ekonomi di dalamnya. Sistem ekonomi *welfare state* merupakan salah satu sistem ekonomi yang banyak di adopsi oleh berbagai negara.¹⁰ Oleh karna itulah banyak sekali wujud dari kekayaan intelektual yang di palsukan untuk mendapatkan keuntungan secara komersial. Hal ini sangat merugikan bagi pencipta suatu karya. Karna hal inilah, hukum

⁶ Ananda Muhamad Tri Utama. 2022. "Faktor-Faktor Profitabilitas Di Sektor Perusahaan Industri Manufaktur Indonesia (Studi Kasus:Sub Sektor Rokok)." 9: 356–63.

⁷ Latifah, Nur. 2021. "Penguatan Pendidikan Karakter Melalui PAI." Jurnal Elkatarie: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial 4(1): 648–64.

⁸ Arifin, Samsul, and Kholilur Rahman. 2021. "Dinamika Kejahatan Dunia Maya Mengenai Online Child Sexual Exploitation Di Tengah Pandemi Covid-19." Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 1(1): 89.

⁹ Akib, Irwan, and Mas'ud Ibrahim. 2017. "Fenomena Plagiarisme Mahasiswa." Equilibrium: Jurnal Pendidikan 4(1): 20–29.

¹⁰ Pamungkas, Tareq Jati, and Achmad Hariri. 2022. "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Persepektif Welfare State." Media of Law and Sharia 3(4): 270 83.

sangat d. perlukan dalam memberikan kepastian hukum yang ada.¹¹

Plagiarisme sendiri merupakan tindakan ilegal, dan karna inilah hak kekayaan intelektual berperan dalam melindungi dan memberikan kepastian hukum kepada individu yang telah menemukan atau menciptakan suatu karya yang berupa barang ataupun jasa. Di dalam perlindungan hak cipta sendiri, melindungi berbagai macam objek hak kekayaan intelektual¹², yaitu:

- a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan(*layout*), karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya ;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu ;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. Arsitektur;
- h. Peta;
- i. Seni batik;
- j. Fotografi;
- k. Terjemahan, tafsiran, saduran, bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan.

Dengan melihat ketentuan tersebut, maka segala hal yang melakukan pelanggaran menjadi hal yang melanggar hak kekayaan intelektual dan hukum berperan di dalam melindungi hak kekayaan intelektual tersebut. Isu plagiarisme ini sendiri tidak terlepas dari berkembangnya era globalisasi yang berdampak besar pada perkembangan banyak sektor, salah satunya sektor industri. Plagiarisme sendiri juga dapat terjadi jika tidak memenuhi prinsip *First to file*.

Prinsip *first to file* merupakan sistem yang di dalamnya sebuah merek yang terdaftar terlebih dahulu, atau memiliki hak sertifikat, maka dia berhak terhadap suatu merek.¹³ Pengaturan merek ini di Indonesia sendiri telah berubah beberapa kali, di mulai dari undnag – undang nomor 21 tahun 1961 yang menganut sistem deklaratif dengan sistem *first to use* dalam hal kepemilikan. Yang digantikan oleh undang – undang nomor 19 tahun 1992 yang menalami dasar perubahan pada bagian kepemilikannya dengan sistem konstitutif dengan prinsip *first to file*, lalu mendapatkan revisi pada undang – undang nomor 14 tahun 1997. Dan digantikan oleh undang – undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek, dan saat telah menggunakan Undang – undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.¹⁴ Dengan adanya kemajuan teknologi dan pergantian peraturan ini, maka akan

¹¹ Darwance, Yokotani And Wenni Anggita. 2020. "Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual." PROGRESIF: Jurnal Hukum 15(2): 193-208.

¹²Kementerian Hukum & HAM R.I , 'Hak Cipta', Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, <https://www.dgip.Go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan>.

¹³ Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana. 2020. "Asas Firts To File Dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Bensu." Journal GEEJ 7(2): 428–43.

¹⁴ Asmara, Andre Et Al. 2019. "Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First To File Pada Pembatalan Merek Cap Mawar (Putusan MA RI Nomor : 512 K/Pdt.Sus-Hki/2016)." Syiah Kuala Law Journal 3(2): 184–201.

berdampak pada berbagai sektor, termasuk sektor industri manufaktur.¹⁵

Perkembangan industri ini sangat dibutuhkan oleh Indonesia untuk mencapai kemajuan dalam bidang ekonomi. Di Indonesia sendiri sektor industri manufaktur menjadi salah satu industri dengan perkembangan terpesat bagi negara, hal ini menempatkan industri manufaktur atau industri pengolahan menempati urutan pertama per/Agustus 2024 mencatat sebagai kontribusi terbesar terhadap pajak negara, yang mencapai total Rp 287,97 Triliun atau setara dengan 25,4% dari total penerimaan pajak Industri manufaktur sendiri adalah industri yang sangat terpengaruh oleh revolusi industri 4.0 tidak hanya dalam proses manufaktur, dan juga seluruh rantai industri.¹⁶

Supaya penulisan dan pembahasan perkara ini tidak melebar dan menyimpang dari pembahasan, maka dalam penulisannya perlu diberikan pembatasan ruang lingkup permasalahan. Penulis telah menentukan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini. adapun permasalahan tersebut adalah sebagai yaitu :

- a. Bagaimana Undang – undang No. 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis di Indonesia menggunakan *prinsip first to file* dapat melindungi hak merek Industri Manufaktur?
- b. Bagaimana peranan teknologi dalam peningkatan kreativitas penciptaan merek dagang dalam industri manufaktur?

Adapun tujuan penulisan artikel ini adalah :

- a. Mengetahui Kegunaan Undang – undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis menggunakan prinsip *first to file* terhadap perlindungan Industri Manufaktur.
- b. Mengetahui bagaimana peranan teknologi dalam meningkatkan kreativitas penciptaan merek dagang dalam industri manufaktur.

2. Methods

Metode penelitian ini menggunakan analisis yuridis normatif dengan pendekatan literatur atau studi kepustakaan dan pendekatan Historis.¹⁷ Untuk mendapatkan data sekunder dengan cara membaca, mencatat serta mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang – undangan, buku, media masa serta bahan hukum tertulis lainnya yang memiliki hubungan dengan penelitian saya, dan menggunakan segenap pengumpulan bahan hukum primer, yang merujuk penelitian hukum adalah putusan pengadilan terkait isu hukum yang di hadapi (peraturan undang – undang) dan sekunder yang ada.¹⁸

¹⁵ Muhammad Panji Mahardika, Rifqi Nur Fakhrurozi. 2025. "Peran Asas Freedom of Contract dalam Penerapan Hukum Perdagangan Internasional." *Hukum De'rechtsstaat*.

¹⁶ Rafika Azwina, Pina Wardani, Fajar Sitanggang, and Purnama Ramadani Silalahi. 2023. "Strategi Industri Manufaktur Dalam Meningkatkan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia." *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 2(1): 44–55

¹⁷ Beno, J, A.P Silen, and M Yanti. 2022. "Kekuatan Pembuktian Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana." *Braz Dent J.* 33(1): 1–12.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (edisi revisi). Surabaya: Prenadamedia Grup, 2016.

3. Results and Discussion

3.1 Analisis Undang – undang No. 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis di Indonesia menggunakan prinsip *first to file* dapat melindungi hak merek Industri Manufaktur

Indonesia telah mengundang UU No. 20 tahun 2016 pada 25 November tahun 2016, yang mengubah UU No. 15 tahun 2001 dinyatakan telah tidak berlaku lagi. Kemajuan zaman dan kemajuan teknologi memicu manusia untuk berpikir semakin kreatif termasuk dalam membuat sebuah merek tertentu. Pendaftaran suatu merek tentunya telah di atur dalam pasal 21 UU No. 20 tahun 2016, suatu pendaftaran merek biasanya dapat ditolak berdasarkan dasar relatif suatu persyaratan yang telah di tentukan dalam UU No. 20 tahun 2016.¹⁹ Di Indonesia sistem pendaftaran yang berlaku adalah prinsip *first to file*, yang mendahulukan siapapun mendapatkan hak merek jika mendaftarkan diri terlebih dahulu ke *ex – officio* oleh DJKI.²⁰ Prinsip *first to file* sendiri merupakan perubahan dari prinsi Pendaftaran merek di Indonesia sendiri memiliki 2 macam, yang pertama sistem deklaratif yang merupakan dapatnya hak atas merek yang penggunaanya paling pertama meskipun tidak terdaftar. Sedangkan, sistem konstitutif merupakan merek pertama kali yang di daftarkan dan memiliki hak untuk di lindungi oleh hukum, *ex – officio* DJKI. Sistem konstitutif inilah yang saat ini di tetapkan di Indonesia, yang sering di kenal dengan prinsip *first to file*.²¹ Dengan di daftarkannya suatu merek, maka hak eksklusif akan otomatis ada atau timbul.²² Dalam sistem konstitutif atau *stalsel konstitutif* pihak yang mendaftarkan merek, adalah pihak yang berhak atas sebuah merek, dan pihak ketika harus menghormati hak pendaftar merek karna bersifat mutlak. Prinsip *first to file* sendiri memiliki sebuah implikasi hukum yang signifikan. Di satu sisi, prinsip ini memberikan sebuah kepastian hukum bagi para pendaftar merek pertama, yang dimana merek memiliki hak *absolute* dan di lindungi oleh negara. Hanya saja, implikasi dalam prinsip ini bisa menimbulkan sengketa hukum ketika terdapat pihak lain yang merasa memiliki hak atas merek tersebut meskipun tidak mendaftarkannya terlebih dahulu.²³

Prinsip deklaratif atau *first to use* yang di Indonesia dan pernah digunakan pada tahun 1961. Prinsip ini menganut bahwa merek dagang di berikan kepada mereka yang menggunakan merek dagang tersebut. Jadi siapa yang pertama kali menggunakan merek dagang, maka ia yang memiliki hak terhadap merek dagang tersebut.²⁴ Namun,

¹⁹ Yusnita, Agung Indriyanto & Iرنie Mela. Aspek Hukum Pendaftaran Merek. Jakarta: Rajawali Pers, 2017

²⁰ Adolph, Ralph. 2016a. "Asas First to File Pripical Dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Benu." 3(1): 1–23.

²¹ Widia Putri, and Lola Yustrisia. 2025. "Legal Review of the Criminal Act of Body Shaming on Social Media According to The New KUHP and Information and Transaction Electronic (ITE) Regulations". *De'rechtsstaat* 11 (1):10-18. <https://doi.org/10.30997/jhd.v11i1.15144>.

²² Nathania, Michelle, and Universitas Tarumanagara. 2020. "Analisis Konsepsi Asas First To File Dalam Pembatalan Terdaftar (Contoh Kasus : Putusan Kasasi Michelle Nathania Latar Belakang Dewasa Ini Globalisasi Dan Kegiatannya Usaha Dan Penjualan Di Beberapa Negara Di Dunia Belakangan Ini Memberikan Dampak Global." (999): 1424–45.

²³ Nitha, Dewa Ayu Fera, and I Ketut Westra. 2020. "Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9(4): 712.

²⁴ Irvan, Nadia, Rorry Jeff Akywen, and Agustina Balik. 2022. "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Tidak Terdaftar Dalam Maupun Di Luar Negeri , Menjadikan Peran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)

saat ini Indonesia menerapkan prinsip *first to file* dengan di tetapkannya UU No. 20 tahun 2016 pasal (21) huruf (b) tentang merek dan indikasi geografis, yang berisi, sebagai berikut :

- a. permohonan ditolak jika merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya.
- b. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang atau jasa sejenis.
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.
- d. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa tidak sejenis yang memenuhi;
- e. Indikasi Geografis terdaftar.

Perlindungan merek ini tentu saja berdampak ke berbagai sektor yang ada. Salah satunya sektor industri manufaktur. Perkembangan industri manufaktur sendiri sangatlah pesat, dan di mulai pada masa orde baru dengan adanya UU No. 1 tahun 1967. Perkembangan industri manufaktur ini merupakan penting bagi kemajuan negara, terutama di Indonesia sendiri, ia menambahkan nilai cadangan devisa yang ada.²⁵ Menurut Undang – undang No. 3 tahun 2014 mengenai perindustrian, yang terletak pada pasal 1 ayat (2), industri merupakan bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah menjadi bahan siap pakai, dan bahan tersebut pada akhirnya akan memiliki nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Dalam Webster's New World Dictionary, istilah industri merujuk pada "*manufacturing productive enterprises collectively, especially as distinguished from agriculture*".²⁶ Selain itu, sektor industri manufaktur ini sendiri sering dikenal sebagai sektor pemimpin atau *leading sector*, yang berarti bahwa pembangunan sektor industri ini sendiri, dapat memicu sektor industri lain untuk teru bertumbuh dan berkembang. seperti pada pembangunan sektor jasa dan pertanian yang akan menyiapkan suplai untuk industri manufaktur itu sendiri.²⁷ Hal ini juga terjadi terhadap beberapa kasus sengketa²⁸, seperti kasus sengketa Gudang Garam dan Gudang baru. Selain itu, industri manufaktur juga salah satu andalan pemulihan ekonomi nasional pasca Covid – 19 melanda²⁹.

Saat terjadinya Covid – 19, negara kita tidak lepas dari keterpurukan ekonomi, bahkan badan ekonomi dunia saat itu, memperkirakan akan terjadi penurunan ekonomi

Pencegahan Terhadap ' Persaingan Usaha Tidak Wajar Ataupun Unfair Competition .'" Jurnal Ilmu Hukum Vol.1,(No.12): p.1230- 1242.

²⁵ Harahap, Nabila Ananda Putri et al. 2023. "Analisis Perkembangan Industri Manufaktur Indonesia." El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam 4(5): 1444–50.

²⁶ Rafika Azwina, Loc., Cit., 44–55.

²⁷ Sholihah, Irma Mar'atus, Syaparuddin Syaparuddin, and Nurhayani Nurhayani. 2017. "Analisis Investasi Sektor Industri Manufaktur, Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia." Jurnal Paradigma Ekonomika 12(1): 11–24.

²⁸ Hukum online. (2016). *Gudang Garam Vs Gudang Baru, MA Putuskan Bos Gudang Baru Bersalah.* <https://www.hukumonline.com/berita/a/gudang-garam-vs-gudang-baru--ma-putuskan-bos-gudang-baru-bersalah-lt5788eb421cd91/>

²⁹ Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2020). *Industri manufaktur jadi andalan sektor pemulihan ekonomi nasional.* <https://kemenperin.go.id/artikel/21793/Industri-Manufaktur-Jadi-Andalan-Sektor-Pemulihan-Ekonomi-Nasional>

nasional hingga -3,5% .³⁰Dengan adanya penurunan perekonomian ini, maka akan membuat ketimpangan sosial bagi golongan menengah – bawah.³¹ Saat itu pengerahan APBD dan APBN untuk mendanai BPJS kesehatan makin meningkat, yang membuta ekonomi makin terguncang.³² Dengan adanya hal tersebut, maka industri manufaktur sebagai penggerak pemulihan perekonomian di Indonesia, adanya hak merek dengan prinsip *first to file* dengan menggunakan UU No. 20 tahun 2016 ini diharapkan dapat menjaga dan melindungi hak merek dan meningkatkan perekonomian di Indonesia.

3.2 Peran Penting Teknologi Dalam Menciptakan Kreativitas penciptaan merek dagang dalam industri manufaktur

Teknologi informasi merupakan salah satu teknologi yang di gunakan untuk mengelola data, memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi dengan bermacam ara untuk mendapatkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk manfaat dan keberlangsungan suatu individu atau kelompok, bisnis, dan pemerintahan. Teknologi informasi ini sendiri merupakan salah satu hal yang strategis untuk mengambil keputusan.³³ Selain itu, teknologi informasi adalah prinsip keilmuan komunikasi untuk memproduksi material yang mempercepat dan membuat efisiensi proses komunikasi. Teknologi komunikasi sendiri juga dapat dipandang sebagai salah satu pedoman keilmuan komunikasi melalui penciptaan material (alat teknis) agar meningkatkan kualitas dan kuantitas peranan unsur komunikasi seperti sumber, pesan, media, sasaran, dengan dampak yang sesuai dengan proses komunikasi. Dalam cara pandang ilmu komunikasi, teknologi komunikasi sendiri adalah sistem makro yang di dalamnya mencakup teknologi telekomunikasi, elektronika, dan TI.³⁴ Internet sendiri merupakan sistem jaringan yang terhubung sapa ke seluruh dunia melalui jaringan telekomunikasi dan dengan berbagai alat teknologi seperti komputer, Ponsel, dan lain sebagainya³⁵

Pada zaman dan era globalisasi seperti saat ini teknologi merupakan bagian paling penting bagi manusia untuk mendapatkan akses informasi yang lebih cepat dan muda, teknologi informasi dan komunikasi sendiri adalah elemen yang sangat di butuh kan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peranan teknologi informasi terhadap keseharian hidup manusia saat ini memang begitu besar dampaknya, teknologi informasi telah menjadi sebuah fasilitas utama bagi manusia itu sendiri(Suryadi 2019). Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini telah berlangsung dengan kecepatan yang luar biasa dan telah menjadi kekuatan dominan yang melibatkan

³⁰ Fadhila, Yanuar Ramadhana et al. 2021. "Pemulihan Ekonomi Terkait Kebijakan Karantina Wilayah Akibat Adanya Penerapan Regulasi Penanggulangan Pandemi COVID 19." : 87–97.

³¹ Irawan, Anang Dony, and Al Qodar Purwo Sulisty. 2022. "Pengaruh Pandemi Dalam Menciptakan Ketimpangan Sosial Ekonomi Antara Pejabat Negara Dan Masyarakat." *Jurnal Citizenship Virtues* 2(1): 251–62.

³² Warga, Kehidupan, Negara Pasca, and Wabah Virus. 2020. "Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman." 7(2): 95–102.

³³ Bondy, Brigitta, Ute Klages, Franz Müller-Spahn, and Christoph Hock. 1994. "Cytosolic Free [Ca²⁺] in Mononuclear Blood Cells from Demented Patients and Healthy Controls." *European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience* 243(5): 224–28.

³⁴ Setiawan, Daryanto. 2018. "Dampak Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Budaya." *Jurnal Simbolika: Research and Learning in Communication Study* 4(1): 62.

³⁵ Puspitasari, Rahmadany Jiyon, and Al-qodar Purwo Sulisty. 2024. "Eksaminasi : Jurnal Hukum Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Online Shop Dengan Merujuk Pada Undang - Undang Nomor 19 Tahun." 3(2): 53–60

berbagai aspek kehidupan kita dan mendapatkan tanggapan yang positif dari beberapa negara.³⁶ Sejak munculnya internet hingga era implementasi sistem kecerdasan buatan. Puncak dari evolusi sistem teknologi informasi dan komunikasi ini adalah kecerdasan buatan atau yang sering kita kenal dengan AI (*artificial intellegnt*). Teknologi ini memungkinkan sebuah mesin untuk dapat belajar secara adaptif dalam mengambil suatu keputusan bahkan membuat sebuah karya. Tidak berhenti di situ, ia juga dapat menirukan kemampuan otak manusia. Kecerdasan buatan ini sangat berpengaruh di dalam berbagai sektor industri, salah satunya industri manufaktur.³⁷

Industri manufaktur merupakan salah satu sektor yang paling penting bagi kemajuan ekonomi Indonesia, industri manufaktur sendiri merupakan industri yang mengalami perkembangan sangat pesat. Kontribusi industri manufaktur ini sendiri bertujuan untuk memajukan perekonomian Indonesia, industri manufaktur ini sendiri menjadi penyumbang terbesar PDB (produk domestik bruto) yang besar dan kemampuannya meningkatkan nilai tambah yang tinggi. Industri manufaktur sendiri merupakan salah satu rumpun bisnis yang di dalamnya terdapat banyak sekali persaingan untuk menjadi yang terbaik. Akibat dari tingginya persaingan ini, hal – hal seperti plagiarisme tidak mungkin untuk di hindarkan. Kompleksitas dan tingginya persaingan dalam dunia bisnis akan cenderung berpotensi menimbulkan konflik atau sengketa.³⁸ Terjadinya ‘sengketa’ sebenarnya sangat tidak di kehendaki oleh pelaku bisnis, risiko sengketa juga sangat di mungkinkan. Hal ini terjadi dalam kasus sengketa Gudang Garam dan Gudang Baru. Sejarah telah meberikan contoh bahwa impreaslisme mengenai kemakmuran kekayaan alam Indonesia, yaitu rempah dan salah satunya tembakau, menjadi salah satu faktor yang sangat krusial bagi negara berkembang.³⁹ Hal ini tentunya masuk ke dalam ranah hukum hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual ini sendiri memiliki peran, yaitu:⁴⁰

- a. Sebagai alat persaingan dagang, terutama bagi negara maju agar tetap dapat menjaga posisinya menguasai pasar internasional dengan produk barangnya;
- b. Alat pendorong kemajuan IPTEK dengan inovasi baru yang dapat di industrikan; dan
- c. Alat peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat, khususnya para peneliti yang memiliki temuan yang diindustrikan yaitu dengan mendapatkan imbalan berupa royalti.

Selain itu, karya cipta yang dilindungi UU Hak Cipta, yaitu :

- a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang

³⁶ Rahman Harris, Nadief, and Satria Unggul Wicaksana Prakasa. 2022. "Application of Artificial Intelligence Technology in the Eradication of Corruption Criminal Acts in Indonesia." *ACADEMOS: Jurnal Hukum & Tatahan Sosial* 1(1): 50–57.

³⁷ Lubis, Naswa Salsabila, and Muhammad Irwan Padli Nasution. 2023. "Perkembangan Teknologi Informasi Dan Dampaknya Pada Masyarakat." *KOHESI: Jurnal Multidisplin Saintek* 1(12): 41–50. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/kohesi/article/view/1311>.

³⁸ Mahfuz, Abdul Latif. 2020. "Problematik Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Di Indonesia." *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 1(2): 47.

³⁹ Hariri, Achmad. 2019. "Eksistensi Pemerintahan Desa Ditinjau Dari Perspektif Asas Subsidiaritas Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 26(2): 253.

⁴⁰ Ummah, Masfi Sya'fiatul. 2019. "Faktor-Faktor Profitabilitas Di Sektor Perusahaan Industri Manufaktur Indonesia (Studi Kasus:Sub Sektor Rokok)." *Sustainability (Switzerland)* 11(1): 1–14.

- diterbitkan dan semua karya tulis lain.
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang diwujudkan dengan cara diucapkan.
 - c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
 - d. Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
 - e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim.
 - f. Seni rupa dengan segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan.
 - g. Arsitektur.
 - h. Peta
 - i. Seni batik
 - j. Fotografi
 - k. Sinematografi
 - l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Putusan tersebut telah mengadili dan akhirnya mengabulkan seluruh gugatan penggugat yaitu PT. Gudang Garam di dalam salah satu gugatan yang di terima dan di kabulkan PT. Gudang Baru telah terbukti menjiplak dan melakukan tindakan plagiarisme dan melakukan penyesatan dalam merek, yang salah satunya melanggar pasal Undang – undang No. 20 tahun 2016 pasal 21 ayat (1) merek dan indikasi geografis. Dan telah melanggar UU Hak Cipta yang tertera pada jenis di atas. Berikut salah satu contoh gambar persamaan desain grafis:



Gambar 1.1 Merek Rokok Gudang Garam Vs Gudang Baru

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan plagiarisme ini akibat dari kurangnya kreativitas atau sengaja dilakukan untuk meningkat penjualan karna PT. Gudang Garam merupakan salah satu merek terkenal untuk meningkatkan penjualan. Untuk memicu kreativitas selain dari memahami banyaknya referensi juga dapat memanfaatkan kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi telah membawa kita dan mempermudah kita dalam membuat, menciptakan, mempercepat kinerja kita sebagai suatu badan/organisasi/individu tertentu. *Artificial Intelligent* sendiri merupakan suatu sistem yang di kembangkan dan mampu berinovasi dalam bidang studi yang dimodelkan baik pada mesin maupun komputer yang memiliki kecerdasan yang sama atau bahkan melebihi manusia. Dengan adanya *artificial intelligent* ini segala hal dapat dilakukan dengan singkat dan tepat contohnya saja aplikasi copilot yang ada di *windows*, ia dapat memberikan dan membuat desain dengan cara yang cepat, dan dalam jangka waktu yang relatif singkat.

Berikut contohnya :



Gambar 2.2. Produk Rokok Gudang Baru

Dengan penggunaan *artificial intellegent* ini maka tindakan plagiarisme atau penyesatan suatu merek dapat di hindarkan, selain itu, hal ini dapat mempersingkat waktu dan memperkecil pengeluaran dalam bentuk dana/uang yang ada.

4. Conclusion

Persoalan sengketa hak merek di Indonesia telah menetapkan sesuai dengan UU No. 20 tahun 2016 tentang hak merek dan indikasi geografis. Bahwa, Indonesia menggunakan asas atau prinsip *first to file* dalam menerapkan hukum di Indonesia. Undang – undang ini, menjelaskan bahwa yang mendaftarkan merek terlebih dahulu ke *ex – officio* atau DJKI yang memiliki perlindungan hukum. Perlindungan hukum ini sendiri telah tercermin di dalam UU No. 20 tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis. Sengketa Hak Merek ini sering terjadi, salah satu kasusnya adalah Gudang garam melawan Gudang Baru, yang hasilnya di menangkan oleh Gudang Garam karna telah mendaftarkan hak mereknya terlebih dahulu. Untuk mengurangi meningkatnya kasus plagiasi sengketa hak merek, *artificial intelligent* merupakan sebuah Solusi untuk menciptakan merek dagang dan meningkatkan kreatifitas manusia. *Artificial intelligent* sendiri dapat menghemat anggaran serta mempersingkat waktu, khususnya dalam industri manufaktur di indonesia, di mana, industri ini adalah salah satu industri paling produktif dan penghasil pajak terbesar di indonesia. Saran yang dapat saya sampaikan adalah penerapan asas *first to file* ini merupakan salah satu asas yang penerapannya kurang tepat berada di indonesia. Mengingat indonesia sendiri merupakan negara berkembang dengan taraf ekonomi yang juga sedang berkembang. Hal ini akan menyusahkan bagi mereka sang pemilik Merek pertama karna kurangnya dana untuk mendaftarkan Hak Merek yang ada ke DJKI. Sebaiknya, lebih baik menggunakan asas *first to use* yang sudah di terapkan di negara maju seperti Amerika, di mana, pengguna merek pertamalah yang di akui memiliki hak terhadap merek dagang/jual. Selain itu hal ini juga dapat memperkecil jumlah pengeluaran suatu bisnis yang ada.

Acknowledgment

Terimakasih kepada orang tua saya, tanpa kasih sayang dan support dana yang diberikan, artikel ini tidak akan pernah ada. Terimakasih kepada Dosen pembimbing saya Bapak Al – Qodar Purwo yang sudah memberikan saya banyak masukan dan support

pengetahuan yang ada. Terimakasih kepada teman – teman saya yang tidak bisa di sebutkan satu – persatu, karna telah kebersamai proses penulisan artikel ini. Dan terimakasih kepada diri saya sendiri Titi Mahira yang tidak pernah menyerah dalam prosesnya.

References

- Adolph, Ralph. 2016a. "Asas *First to File* Pricipal Dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Benu." 3(1): 1–23.
- Akib, Irwan, and Mas'ud Ibrahim. 2017. "Fenomena Plagiarisme Mahasiswa." *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 4(1): 20–29.
- Ananda Muhamad Tri Utama. 2022. "Faktor-Faktor Profitabilitas Di Sektor Perusahaan Industri Manufaktur Indonesia (Studi Kasus:Sub Sektor Rokok)." 9: 356–63.
- Arifin, Samsul, and Kholilur Rahman. 2021. "Dinamika Kejahatan Dunia Maya Mengenai Online Child Sexual Exploitation Di Tengah Pandemi Covid-19." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 1(1): 89.
- Artikel, Info. 2019. "Politik Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia Pasca Di Ratifikasinya TRIPS Agreement." *Pena Justisia : Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 18(1): 37–47.
- Asmara, Andre et al. 2019. "Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First To File Pada Pembatalan Merek Cap Mawar (Putusan MA RI Nomor : 512 K/Pdt.Sus-Hki/2016)." *Syah Kuala Law Journal* 3(2): 184–201.
- Beno, J, A.P Silen, and M Yanti. 2022. "Kekuatan Pembuktian Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana." *Braz Dent J.* 33(1): 1–12.
- Bondy, Brigitta, Ute Klages, Franz Müller-Spahn, and Christoph Hock. 1994. "Cytosolic Free [Ca²⁺] in Mononuclear Blood Cells from Demented Patients and Healthy Controls." *European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience* 243(5): 224–28.
- Darwance, Darwance, Yokotani Yokotani, and Wenni Anggita. 2020. "Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual." *Progresif: Jurnal Hukum* 15(2): 193–208.
- Fadhila, Yanuar Ramadhana et al. 2021. "Pemulihan Ekonomi Terkait Kebijakan Karantina Wilayah Akibat Adanya Penerapan Regulasi Penanggulangan Pandemi COVID-19." : 87–97.
- Harahap, Nabila Ananda Putri et al. 2023. "Analisis Perkembangan Industri Manufaktur Indonesia." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4(5): 1444–50.
- Hariri, Achmad. 2019. "Eksistensi Pemerintahan Desa Ditinjau Dari Perspektif Asas Subsidiaritas Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 26(2): 253.
- . 2020. "Rekonstruksi Ideologi Pancasila Sebagai Sistem Ekonomi Dalam Perspektif Welfare State." *Jurnal Hukum Replik* 7(1): 19.
- Irawan, Anang Dony, and Al Qodar Purwo Sulisty. 2022. "Pengaruh Pandemi Dalam Menciptakan Ketimpangan Sosial Ekonomi Antara Pejabat Negara Dan Masyarakat." *Jurnal Citizenship Virtues* 2(1): 251–62.

- Irvan, Nadia, Rorry Jeff Akywen, and Agustina Balik. 2022. "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Tidak Terdaftar Dalam Maupun Di Luar Negeri , Menjadikan Peran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Pencegahan Terhadap ' Persaingan Usaha Tidak Wajar Ataupun Unfair Competition .'" *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.1,(No.12): p.1230- 1242.
- Latifah, Nur. 2021. "Penguatan Pendidikan Karakter Melalui PAI." *Jurnal Elkatarie: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial* 4(1): 648–64.
- Lubis, Naswa Salsabila, and Muhammad Irwan Padli Nasution. 2023. "Perkembangan Teknologi Informasi Dan Dampaknya Pada Masyarakat." *Kohesi: Jurnal Multidisplin Sainstek* 1(12): 41–50.
- Lutviansori, Arief. "Hak Cipta Dan Perlindungan Folklor di Indonesia." Dalam *Hak Cipta Dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, oleh Arief Lutviansori, 27 - 28. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Mahfuz, Abdul Latif. 2020. "Problematik Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Di Indonesia." *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 1(2): 47.
- Muhammad Panji Mahardika, Rifqi Nur Fakhrurozi. 2025. "Peran Asas Freedom of Contract dalam Penerapan Hukum Perdagangan Internasional." *Hukum De'rechtsstaat*.
- Nathania, Michelle, and Universitas Tarumanagara. 2020. "Analisis Konsepsi Asas First To File Dalam Pembatalan Terdaftar (Contoh Kasus : Putusan Kasasi Michelle Nathania Latar Belakang Dewasa Ini Globalisasi Dan Kegiatannya Usaha Dan Penjualan Di Beberapa Negara Di Dunia Belakangan Ini Memberikan Dampak Global." (999): 1424–45
- Nitha, Dewa Ayu Fera, and I Ketut Westra. 2020. "Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9(4): 712.
- Pamungkas, Tareq Jati, and Achmad Hariri. 2022. "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Persepektif Welfare State." *Media of Law and Sharia* 3(4): 270–83.
- Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana. 2020. "Asas *First To File* Dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Benu." *Journal GEEJ* 7(2): 428–43.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi revisi)*. Surabaya: Prenadamedia Grup, 2016.
- Puspitasari, Rahmadany Jiyan, and Al-qodar Purwo Sulisty. 2024. "Eksaminasi : Jurnal Hukum Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Online Shop Dengan Merujuk Pada Undang - Undang Nomor 19 Tahun." 3(2): 53–60.
- Rafika Azwina, Pina Wardani, Fajar Sitanggang, and Purnama Ramadani Silalahi. 2023. "Strategi Industri Manufaktur Dalam Meningkatkan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia." *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 2(1): 44–55.
- Rahman Harris, Nadief, and Satria Unggul Wicaksana Prakasa. 2022. "Application of Artificial Intelligence Technology in the Eradication of Corruption Criminal Acts in Indonesia." *ACADEMOS : Jurnal Hukum & Tatanan Sosial* 1(1): 50–57.

- Sari, Nuzulia Kumala. 2009. "Pentingnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Dalam Era Globalisasi." *Qistie* 3(3).
- Setiawan, Daryanto. 2018. "Dampak Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Budaya." *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study* 4(1): 62.
- Sholihah, Irma Mar'atus, Syaparuddin Syaparuddin, and Nurhayani Nurhayani. 2017. "Analisis Investasi Sektor Industri Manufaktur, Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia." *Jurnal Paradigma Ekonomika* 12(1): 11–24.
- Supriyo, Agus, and Satria Unggul Wicaksana Prakasa. 2021. "Subsidies and Countervailing Measures: Challenges in International Trade Law." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7(1): 10.
- Supriyo, Agus, Luluk Latifah, and Muridah Isnawati. 2023. "Pendampingan Legalitas Usaha Perlindungan Hukum Bagi UMKM Di Mitra PCM Gunung Anyar Surabaya Hingga Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)." *Borobudur Journal on Legal Services* 4(1): 44–52.
- Suryadi, Sudi. 2019. "Peranan Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Kegiatan Pembelajaran Dan Perkembangan Dunia Pendidikan." *Jurnal Informatika* 3(3): 9–19.
- Ummah, Masfi Sya'fiatul. 2019. "Faktor-Faktor Profitabilitas Di Sektor Perusahaan Industri Manufaktur Indonesia (Studi Kasus:Sub Sektor Rokok)." *Sustainability (Switzerland)* 11(1): 1–14.
- Unique, Aflii. 2016. "Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Korban Trafficking." (0): 1–23.
- Warga, Kehidupan, Negara Pasca, and Wabah Virus. 2020. "Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman." 7(2): 95–102.
- Widia Putri, and Lola Yustrisia. 2025. "Legal Review of the Criminal Act of Body Shaming on Social Media According to The New KUHP and Information and Transaction Electronic (ITE) Regulations". *De'rechtsstaat* 11 (1):10-18. <https://doi.org/10.30997/jhd.v11i1.15144>.
- Yusnita, Agung Indriyanto dan Irnie Mela. *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Yustitianeingtyas, Levina, Basuki Babussalam, and Asri Wijayanti. 2021. "Pengendalian Keselamatan Penerbangan Sebagai Upaya Penegakan Kedaulatan Negara Di Ruang Udara Dan Implikasinya Di Indonesi." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7(1): 252.